

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KOMISI DAN SEKRETARIAT KOMISI DAERAH PENGENDALIAN ZOONOSIS PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penetapan Komisi dan Skretariat Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis Provinsi Papua Barat;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);

- 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960), sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003:
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZOONOSIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- 2. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- 5. Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis adalah Unti Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bersifat non struktural, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas SKPD dalam Pengendalian Zoonosis di tingkat provinsi, yang diselenggarakan secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

- Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintas batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara.
- 8. Wabah zoonosis adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit zoonotik pada populasi hewan dan atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus penyakit zoonotik baru di daerah bebas.
- Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
- 10. Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZOONOSIS

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.

Pasal 3

- Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Gubernur Papua Barat.
- (2). Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara koordinatif fungsional bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, serta secara teknis operasional dan adminstratif mendapat pembinaan dari gubernur.

Pasal 4

Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. Mewujudkan kesatuan langkah yang terpadu dan komprehensif lintas SKPD provinsi/instansi terkait dalam pengendalian zoonosis;
- b. Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD provinsi/instansi terkait dalam pengendalian zoonosis;
- c. Percepatan pengendalian zoonosis di wilayah provinsi.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan tugas Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah provinsi.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis

Pasal 6

(1) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Provinsi

Dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program pengendalian zoonosis di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis memperhatikan Kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Susunan Komisi

Pasal 7

Susunan Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis Provinsi Papua Barat terdiri dari:

a.	Ketua Wakil Ketua		Gubernur Papua Barat Wakil Gubernur Papua Barat Rektor Unipa Kepala Kepolisian Daerah Papua Pangdam XIV Cendewasih Dan Lantamal X		
b.		:			
c.	Ketua Harian	:	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat		
d.	Wakil Ketua merangkap Anggota		1.	Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua Barat	
			2.	Asisten II Bidang Pembagunan Kesos Propinnsi Papua Barat	
			3.	Asisten III Bidang Administrasi Propinsi Papua Barat	
			4.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Papua Barat	
			5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Staf ahli Gubernur Bidang Kesra	
			6.	Dekan FPPK Unipa	
			7.	Kepala BPBD Propinsi Papua Barat	

e.	Sekretaris merangkap Anggota		Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Petenakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Papua Barat
		2.	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat
f.	Anggota	: 1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat
		2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Provinsi Papua Barat
		3.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
		4.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat
		5.	Inspektur Provinsi Papua Barat
		6.	Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Papua Barat
	le B	7.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat
		8.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat
		9.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat
		10	Barat Sosial Provinsi Papua
		11	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat

- 12. Kepata Dinas Perindustrian Dan Perdagan Propinsi Papua Barat.
- 13. Karantina Pertanian Kelas II Manokwari
- 14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat
- 15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Povinsi Papua Barat
- Kepala Biro Organisasi Setda Povinsi Papua Barat
- 17. Kepala Markas PMI Papua Barat
- Kepala Biro Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Papua Barat
- Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua

Bagian Ketiga Sekertariat Pelaksana

Pasal 8

- Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Sekertariat Pelaksana yang dipimpin oleh Ketua.
- (2) Keanggotaan Sekertariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri dari pejabat setingkat eselon III dan IV yang mewakili keanggotaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan instansi terkait lainnya, serta organisasi profesi, pakar dan akademisi.

- (3) Tugas Sekertariat pelaksana Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis adalah:
 - melaksanakan tugas komisi provinsi pengendalian zoonosis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3);
 - melaksanakan pusat komando operasional pengendalian zoonosis dalam hal terjadi keadaan luar biasa/wabah dan pandemi zoonosis;
 - melaksanakan hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis;
 - 4. menyiapkan laporan pengendalian zoonosis provinsi;
 - 5. tugas lain yang diberikan komisi provinsi pengendalian zoonosis dalam rang ka pengendalian zoonosis, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Seketariat Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 9

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh BPBD Provinsi Papua Barat.

- (2) Tugas sekretariat komisi provinsi pengendalian zoonosis adalah:
 - menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program komisi provinsi pengendalian zoonosis
 - menyiapkan bahan penyusunan kebijakan lintas sektor komisi provinsi pengendalian zoonosis
 - memfasilitasi kegiatan komisi provinsi pengedalian zoonosis;
 - 4. memfasilitasi penyusunan laporan komisi provinsi pengendalian zoonosis.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dapat mengundang para ahli/pakar, Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam sidang sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang.
- (3) Hasil Sidang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis oleh masing-masing anggota Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dilaksanakan di SKPD masing-masing sesuai

- dengan tugas dan fungsi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Para anggota Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis menyampaikan hasil pelaksanaaan dan permasalahan yang ada dalam pengendalian zoonosis yang dilaksanakan di SKPD masing-masing guna dibahas dan dicari penyelesaiannya dalam Sidang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.
- (5) Hasil Sidang Komisi Provinsi Pengendalian zoonosis disampaikan kepada Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian zoonosis sebagai acuan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten/kota.
- (6) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktuwaktu jika diperlukan.

Bagian Keenam Hubungan Kerja dan Pelaporan

Pasal 11

Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis bersifat koordinatif fungsional.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis dalam hal terjadi keadaan kejadian Luar Biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis, bersifat komando operasional.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kejadian luar biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis bertindak sebagai Pusat Komando Operasional Pengendalian Zoonosis di tingkat provinsi.
- (3) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan mengkoordinasikan Komisi Kabupeten/kota Pengendalian Zoonosis untuk menanggulangi wabah zoonosis dan pandemi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) SKPD provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Gubernur.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pengendalian zoonosis kabupaten/kota di wilayahnya kepada Gubernur.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan pengendalian zoonosis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dalam Sidang Komisi Provinsi Pengedalian Zoonosis dan disusun dalam 1 (satu) laporan pengendalian zoonosis provinsi.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan pengendalian zoonosis provinsi kepada Menteri Koordinatir Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Masa Kerja Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis berakhir pada akhir bulan Desember 2017.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, koordinasi pengendalian zoonosis oleh tim dan/atau wadah kordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang telah ada tetap dilaksanakan, dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini, koordinasi pengedalian zoonosis beralih kepada Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang diatur dengan Keputusan Gubernur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

> Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 4 November 2014

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari pada tanggal 4 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 31

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19570830 198203 1 005